

**PERJANJIAN KERJASAMA
SEWA MENYEWAKENDARAAN
ANTARA
PT. OTO RENTAL NUSANTARA
DENGAN
PT. NABILA TIMUR INDONESIA**

NOMOR : 001 /K-ORENT/I-2018

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh bulan Januari 2018 telah diadakan perjanjian antara :

1. **ASRI AMAL SYAFAAT** dalam jabatannya sebagai **Direktur PT OTO RENTAL NUSANTARA**, berkedudukan di Jl. Daeng Tata Raya, No. 31 Makassar, Olehnya itu sah bertindak untuk dan atas nama **PT.OTO RENTAL NUSANTARA**.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **H. NASRI SB** dalam jabatannya sebagai **Direktur PT. NABILA TIMUR INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Cendawasih 376H Tamparang keke, mamajang Makassar 90134, Olehnya itu sah bertindak untuk dan atas nama **PT.NABILA TIMUR INDONESIA**.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai perusahaan penyedia jasa rental kendaraan bermotor bermaksud menyewakan kendaraan dan **PIHAK KEDUA** sebagai perusahaan bergerak dibidang Kontraktor Umum bermaksud untuk menyewa kendaraan milik **PIHAK PERTAMA**.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sewa menyewa kendaran ini dimaksudkan untuk menunjang kegiatan oprasional perusahaan **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama sewa menyewa kendaraan yang selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
OBJEK PERJANJIAN**

1. **PIHAK PERTAMA** dengan ini sepakat untuk menyewakan serta menyerahkan dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk menyewa dan menerima objek Perjanjian yang telah disepakati milik **PIHAK PERTAMA** yang disewakan kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Objek Perjanjian yang dimaksud pada ayat (1) di atas adalah :

| No | Jenis/Type | Kondisi/Tahun | Jumlah |
|----|---|---------------|--------------------------|
| 1 | Mitsubihsi T120SS 1.5 MPI Pick Up Flat deck | New Car/2017 | 23 (dua puluh tiga) Unit |

| PI | PII |
|---|---|
|  |  |

Pasal 2
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam) Bulan terhitung sejak tanggal Penyerahan berdasarkan Berita Acara Serah terima Objek perjanjian sampai dengan berakhirnya seluruh periode sewa yang disepakati dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PENYERAHAN



1. Serah terima Objek Perjanjian beserta seluruh kelengkapan dan atau perlengkapan standar lainnya akan dilakukan di lokasi yang ditentukan dan disepakati **PARA PIHAK**.
2. Serah terima sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di atas dianggap sah bilamana dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima dan ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pasal 4
HARGA SEWA

1. **PARA PIHAK** menyepakati total Nilai pekerjaan sebesar **Rp. 3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
 - **Harga Sewa Periode 1 – 24 Bulan :**
23 Unit x Rp.4.500.000 x 24 Bulan sebesar Rp. 2.484.000.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah) sudah termasuk PPN 10%
 - **Harga Sewa Periode 25 – 36 Bulan :**
23 Unit x 3.500.000 x 12 Bulan sebesar Rp. 966.000.000,- (Sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah) sudah termasuk PPN 10%
2. Harga sewa yang dimaksud dalam ayat 1 poin a diatas sudah meliputi :
 - a. Biaya Premi Asuransi Kendaraan (TLO)
 - b. Perawatan rutin, Perbaikan dan Penggantian sparepart
 - c. Biaya Perpanjangan Surat Surat kendaraan (STNK & Keur)
 - d. Kendaraan Pengganti Sementara (GS)
3. Di dalam hal terjadinya perubahan kondisi moneter dan/atau perubahan peraturan pemerintah dan/atau krisis ekonomi sehingga berpengaruh terhadap perhitungan Harga Sewa Kendaraan, maka **PIHAK PERTAMA** akan membicarakan perhitungan ulang mengenai Harga Sewa kendaraan dengan mendapatkan persetujuan dari **PIHAK KEDUA** terkait perubahan Harga Sewa kendaraan.

Pasal 5
CARA PEMBAYARAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pembayaran harga Sewa kendaraan akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender berdasarkan Jatuh tempo sesuai berita Acara serah terima Kendaraan oleh **PIHAK PERTAMA**.

| PI | PII |
|---|---|
|  |  |

- PIHAK KEDUA** dikenakan denda senilai harga proporsional perhari dari biaya sewa perbulan (belum termasuk PPN 10 %) perhari keterlambatan.
3. Dalam hal terjadinya kegagalan penyerahan dan pengembalian kendaraan, maka **PIHAK PERTAMA** untuk kepentingan berhak untuk mengambil kendaraan tersebut dari **PIHAK KEDUA** dan atau pihak lain.

Pasal 17
PEMBERITAHUAN

Setiap korespondensi baik berupa pemberitahuan, permintaan atau lainnya akan disampaikan melalui pos tercatat (harus terdapat tanda terima tertulis), masing-masing pihak ditujukan kepada :

PT. OTO RENTAL NUSANTARA

Alamat : Jl. Dg Tata Raya No. 31 Makassar 90224
Sulawesi Selatan- Indonesia
Telepon : (0411) 845000
Faximile : (0411) 840800
E-Mail : otorental.nusantara@bosowa.co.id

PT. NABILA TIMUR INDONESIA

Alamat : Jl. Cendarawasih 376H Tamparang keke Mamajang
Sulawesi Selatan - Indonesia
Telepon : (0411) 811 3083
Faximile : (0411) 850 378
E-mail : pt_natindo@yahoo.co.id

Pasal 18
PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
PT. OTO RENTAL NUSANTARA



PIHAK KEDUA
PT. NABILA TIMUR INDONESIA

 **PT. OTO RENTAL NUSANTARA**
MAKASSAR

ASRI AMAL SYAFAAT
Direktur



H. NASRI SB
Direktur

| PI | P II |
|---|---|
|  |  |